



BAB II

DESKRIPSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Karanganyar yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

A. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BPBD SEBAGAI PENYELENGGARA PENANGGULANGAN BENCANA

1. Kedudukan

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah dilaksanakan oleh BPBD, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah. BPBD merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Kepala Badan dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar secara *ex-officio*. Kemudian, untuk menyelenggarakan tugas sehari-hari Kepala BPBD di bantu oleh Kepala Pelaksana dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

2. Tugas

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;



- b. Menetapkan standarisasi, serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPBD mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Tugas Pokok Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

BPBD terdiri dari Unsur Pelaksana dan Unsur Pengarah. Unsur Pengarah terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah terkait dan anggota masyarakat profesional dan ahli. Untuk saat ini,



BPBD Kabupaten Karanganyar belum mempunyai Unsur Pengarah, sedangkan tata cara pemilihan Unsur Pengarah sendiri akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati. Unsur Pelaksana terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok secara terintegrasi yang meliputi prabencana, darurat bencana, pascabencana. Tugas pokok Unsur Pelaksana adalah :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang serta mempertanggungjawabkan penggunaannya;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



5. Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana

a. Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan konsep kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 2) Pemantauan; dan
- 3) Pengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra-bencana dan pasca bencana;
- 2) Pengkomandoan melalui pengerahan sumberdaya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- 3) Pelaksanaan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kewenangan Unsur Pelaksana

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Kepala BPBD melalui Kepala Pelaksana berkewajiban membentuk :

- A. SATGAS PB;
- B. SATGAS PUSDALOPS PB;
- C. SATGAS TRC PB; dan
- D. SATGAS JITUPASNA.



Pembentukan Satgas tersebut diatas, dalam pelaksanaan tugasnya dilengkapi dengan perencanaan penanggulangan bencana dan SOP. Kepala BPBD juga berhak dan mempunyai kewenangan untuk menolak dan/atau merekomendasikan permohonan penerbitan perizinan kegiatan usaha atau pendirian tempat tinggal yang berada di wilayah atau Kawasan atau area rawan bencana dan diduga dapat menyebabkan atau dapat menimbulkan potensi terjadinya bencana, berdasarkan kajian dan analisis ilmiah oleh instansi/Lembaga terkait tenaga profesional atau tenaga ahli di bidangnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak, wewenang, kajian dan analisis ilmiah, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

B. STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Standart Operating Procedure (SOP) yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten terdiri dari :

1. SOP Pendistribusian surat-surat.
2. SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. SOP Pengelola Naskah Dinas Masuk.
4. SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).
5. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA).
6. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT).
7. SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
8. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).
9. SOP Penyusunan Neraca SKPD.
10. SOP Penyusunan Laporan Keuangan OPD (LRA dan caLK).
11. SOP Pengelolaan Penatausaha Administrasi Keuangan.
12. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP).

13. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU).
14. SOP Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran langsung (SPP LS).
15. SOP Pengajuan Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
16. SOP Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan Rehabilitas dan Rekontruksi.
17. SOP Perumusan Kebijakan dan Program Rekontruksi.
18. SOP Koordinasi Rehabilitasi dengan Instansi terkait.
19. SOP Perumusan Kebijakan Rehabilitasi.
20. SOP Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Pencegahan Bencana.
21. SOP Sidak Alat-alat Kebakaran pada Bangunan Gedung.
22. SOP Proses Rekomendasi IMB dan Standarisasi Keamanan Bangunan Gedung.
23. SOP Penyusunan Norma Keamanan Bangunan dan Gedung.
24. SOP Kesiapsiagaan Pemenuhan alat-alat Penanganan Bencana (PB).
25. SOP Pemenuhan Sarana dan Prasarana (Sarpras) Penanggulangan Bencana.
26. SOP Monitoring Daerah Rawan Bencana.
27. SOP Tata cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Sarpras Penanggulangan Bencana.
28. SOP Operasi Standart Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
29. SOP kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya.
30. SOP Pengerahan Sumber Daya, Peralatan dan Logistik.



C. PERDA DAN PERBUP YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Peraturan Daerah

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Karanganyar 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 19);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

2. Peraturan Bupati

- a. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi BPBD Kabupaten Karanganyar;

- b. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 61 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- c. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Kepada Korban Bencana;
- e. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Keuangan dan Bantuan Kebutuhan Dasar pada situasi Darurat Bencana;
- f. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 64 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 70);
- g. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2022 tentang Standar Harga Tahun Anggaran 2023;
- h. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan



- i. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD yang telah dicabut dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan para Kepala Seksi, sehingga penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungannya, serta dengan instansi lain di luar BPBD sesuai dengan tugas masing-masing dapat berjalan dengan baik.

1. Susunan Organisasi

Susunan organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri atas:

a. Kepala

Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, karena terdapat Sistem Komando dalam tugas dan fungsi BPBD.

b. Unsur Pengarah

Terdiri dari instansi terkait, tenaga profesional dan ahli yang ditetapkan oleh Bupati sebagai unsur Pengarah.

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana dalam BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri dari :

1) Kepala Pelaksana



Sebagai pimpinan unsur Pelaksana, dijabat Pejabat eselon III.a, yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsurpelaksana BPBD sehari-hari dan mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, tanggap darurat bencana dan pascabencana, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD;

2) Sekretariat

Dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana, dengan tingkat jabatan eselon IV.a;

3) Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

4) Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;


5) Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dengan tingkat jabatan eselon IV.a, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana;

6) Kelompok Jabatan Fungsional

Terdiri dari Pejabat Pengelola Penatausahaan Keuangan OPD, Pengelola Barang, Pejabat Pengadaan, Pengurus Kepegawaian, dan Pengurus Perencanaan, dengan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar

E. KEPEGAWAIAN BERDASARKAN URUSAN YANG DILAKSANAKAN

Berdasarkan data Kepegawaian Tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki personil sebanyak 62 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejumlah 19 orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 44 orang. Berikut adalah daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

Tabel 2.1 Daftar PNS Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar



NO	NAMA	NOMOR INDUK PEGAWAI	STATUS KEPEGAWAIAN	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1	Hendro Prayitno, SH, MM	197605311995031001	ASN Aktif	Pembina Tk. I/ IV.b
2	Danang Kusuma Wardana, SE, M.Si	198010042010011027	ASN Aktif	Penata Tk. I/III.d
3	Yoppy Nursendy Budiarso, SE, MM	198611152011011009	ASN Aktif	Penata Tk.I/III.d
4	Giri Haryaji, S.Sos, M.Si	197002151999031005	ASN Aktif	Pembina/ IV.a
5	Tri Waluyo, S.E, MM	198005172010011005	ASN Aktif	Penata Muda Tk. I/III b
6	Sutino, S.Sos	197101131992031016	ASN Aktif	Penata Tk. I/III d
7	Tri Mulyani, S.E	198007082010012018	ASN Aktif	PenataTk. I/III d
8	Agus Supriyanto, S.Pd	197508232009031003	ASN Aktif	Penata Tk.I/III.d
9	Ahmad Syarif Hidayatullah, S.Sos	198704022019031006	ASN Aktif	Penata Muda Tk. I/III b
10	Choirun Nisa, S.Sos	199304072019032013	ASN Aktif	Penata Muda Tk. I/III b
11	Sujatmo	196710151997031003	ASN Aktif	Penata Muda/IIIa
12	Evy Novianty Salawali	197911272008012013	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
13	Suyanto	198110262009021006	ASN Aktif	Pengatur Tk.I/II d
14	Catur Prasetyono	197412272008011012	ASN Aktif	Pengatur/II c
15	Nuraini Dwi Astuti, A.Md	199609042022032017	ASN Aktif	Pengatur/II c
16	Mulyadi	198001272008011014	ASN Aktif	Pengatur / II c
17	Tri Widodo	198306152001011002	ASN Aktif	Pengatur Muda Tk I / II b
18	Triyono	198405282010011002	ASN Aktif	Pengatur Muda/ Ila

Berdasarkan jabatan kepangkatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berikut daftar nama pejabat berdasarkan jabatannya, yaitu :



1. Daftar Pejabat Struktural

Tabel 2.2 Daftar Pejabat Struktural Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

NO	NAMA	JABATAN	MEMENUHI PERSYARATAN DIKLATPIM	MEMENUHI SYARAT KEPANGKATAN
1	2	3	4	5
1	Hendro Prayitno, SH, MM	Kepala Pelaksana	MEMENUHI	
2	Danang Kusuma Wardana, SE, M.Si	Kepala Sekretariat	MEMENUHI	
3	Yopy Nursendy Budiarmo, SE, MM	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik	MEMENUHI	
4	Tri Waluyo, S.E, MM	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MEMENUHI	
5	Giri Haryaji, S.IP.,M.Si	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	MEMENUHI	

2. Daftar Aparatur Sipil Negara Aktif Jabatan Fungsional
Umum/Khusus

Tabel 2.3 Daftar ASN Aktif Jabatan Fungsional Umum/Khusus

NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNGSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2	3	4
1	Sutino, S.Sos	197101131992031016	Analisis Bencana
2	Tri Mulyani, S.E	198007082010012018	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
3	Agus Supriyanto, S.Pd	197508232009031003	Pranata Bencana
4	Ahmad Syarif Hidayatullah, S.Sos	198704022019031006	Analisis Mitigasi Bencana
5	Choirun Nisa, S.Sos	199304072019032013	Analisis Mitigasi Bencana
6	Sujatmo	196710151997031003	Pengelola Kepegawaian
7	Evy Novianty Salawali	197911272008012013	Penata Laporan Keuangan
9	Suyanto	198110262009021006	Pranata Bencana
10	Catur Prasetyono	197412272008011012	Analisis Data dan Informasi
11	Suyanto	198110262009021006	Pranata Bencana
12	Mulyadi	198001272008011014	Penyuluh Bencana
13	Tri Widodo	198306152010011002	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum
14	Triyono	198405282010011002	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana



NO	NAMA	NIP	JABATAN FUNGSIONAL UMUM/KHUSUS
1	2	3	4
15	Nuraini Dwi Astuti, A.Md	199609042022032017	Verifikator Keuangan

Namun demikian, terdapat beberapa jabatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang belum terisi, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.4 Tabel Jabatan di BPBD Kabupaten Karanganyar yang belum terisi

NO	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	Analisis Data dan Informasi/Penata Laporan Keuangan	1	orang	
9	Analisis Kebencanaan Ahli Pertama	2	orang	
10	Bendahara	1	orang	
11	Pengadministrasi Keuangan	2	orang	
12	Pengelola Sarana Dan Prasarana	1	orang	
13	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama	3	orang	
14	Pranata Pencarian dan pertolongan terampil	3	orang	
15	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana Kantor	1	orang	
16	Pranata Pencarian dan Pertolongan pemula	36	orang	
17	Pramu Kebersihan	1	orang	
18	Petugas Keamanan	2	orang	
19	Pengemudi	1	orang	
20	Arsiparis	1	orang	
21	Pelaksana Pemula/Pemula Arsiparis	1	orang	
22	Penyuluh Bencana	2	orang	Tercukupi 1
23	Pengelola Fasilitas Sosial dan Umum	2	orang	Tercukupi 1
24	Analisis Bencana	1	orang	
25	Pranata Bencana	1	orang	
JUMLAH KEBUTUHAN		60	orang	